



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : JL. DEMAK KOMPLEK PERKANTORAN KELURAHAN CANGAKAN
Telp. (0271) 495038 No. Fax : (0271) 494835
Website : www. E-mail: kesbangpol@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 500.12.12 / 142 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 12 huruf g Peraturan Bupati Karanganyar nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Pengklasifikasikan Informasi Dikecualikan dalam bentuk Daftar Informasi Dikecualikan ;
- b. bahwa penetapan Daftar Informasi Dikecualikan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 111);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12. Kabupaten Karanganyar Nomor 487.22/032/ /2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Admin Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Pengelola Aspirasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud terlampir, tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 30 Januari 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG SUTARMANTO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR: 50.12.12/141 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
DIKECUALIKAN TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2025

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	
1	Daftar nama G30s/pki	UU No 14 Th 2008 pasal 17 huruf c tentang Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Dapat Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi	Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya
2	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, social, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu ketentraman masyarakat	UU No 17 Th 2011 pasal 25 dan 26 tentang Kerahasiaan intelijen negara	Menimbulkan keresahan dan mengganggu proses kegiatan	Menjaga stabilitas daerah	Sampai dengan ada perintah dari Tim Wasda

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR


BAMBANG SUTARMANTO